



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 33 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 33

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 529 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 9 Juli 1992 Nomor 8 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 20.168.023.074,15
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 12.650.360.537,08
 - b. Pembangunan Rp. 7.248.140.367,22

Rp. 19.898.500.904,30
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah..... Rp. 269.522.169,85
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan.... Rp. 2.290.537.160,00
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin.....Rp. 2.287.299.320,00
 - b. Pembangunan.....Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Rp. 2.287.299.320,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar.....Rp. 3.237.840,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
 - a. Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 269.522.169,85 yang sudah sesuai dengan ketentuan untuk tahun anggaran yang akan datang tetap diperhatikan dan jumlah sisa tersebut diatas supaya seutuhnya diangkat dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 1992/1993;
 - b. uang tunjangan Purna Bhakti Pimpinan/ Anggota DPRD Tingkat II Tabanan sebesar Rp. 6.302.340,00 yang masih berada dalam Kas Daerah Tingkat II Tabanan supaya dikeluarkan dari Kas Daerah melalui Pasal Pengeluaran tidak tersangka kepada Benda-harawan Rutin DPRD

- Tingkat II Tabanan. Dan kepada Bendaharawan Rutin DPRD Tingkat II Tabanan agar diperintahkan untuk membuka rekening menampung dana-dana tersebut untuk lanjut diserahkan kepada yang berhak; pembayaran uang perjalanan dinas baik dalam maupun keluar daerah supaya melalui Bendaharawan UUDP secara lumsom dan pertanggungjawabannya agar tepat pada waktunya;
- d. kepada para Bendaharawan yang mengelola uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) yang terlambat menyampaikan SPJ agar diperingatkan dan tetap memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1);
 - e. untuk tahun anggaran yang akan datang adanya pengeluaran Daerah yang melampaui anggaran supaya dihindari karena jumlah yang dimuat dalam anggaran adalah merupakan batas tertinggi untuk masing-masing pengeluaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 2 ayat (1);
 - f. sisa UUDP yang masih ada pada Bendaharawan agar tetap dipantau penyeteroran dan penerimaannya di Kas Daerah;
 - g. pembayaran uang baik dengan SPMU Beban tetap dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan yang nilainya diatas Rp. 100.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Rp. 500,00 dan diatas Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Meterai Rp. 1.000,00 sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1) agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1

- expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
 7. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (2 expl);
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 33 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 33

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857
